

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan tentang Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian BP4

“BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.”¹ BP4 sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan **Gerakan Keluarga Sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga**. BP4 ini hanya sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga sakinah.

2. Sejarah Perkembangan BP4

Untuk mengenal lebih dalam tentang organisasi BP4, penulis memandang perlu mengemukakan sejarah perkembangannya. Untuk mempertinggi mutu pernikahan guna mewujudkan keluarga (rumah tangga) sakinah menurut ajaran agama Islam, sangat diperlukan bimbingan yang terus-menerus dari para korps penasehat pernikahan dan mampu melaksanakan tugas pembangunan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin.

¹ BP4 Prop.Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*,(Jakarta : BP4 Prop.Jawa Timur,1993),32.

Dalam upaya merespon aspirasi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi maka tugas Departemen Agama adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama, keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga muslim sehingga kesejahteraan materiil spiritual senantiasa terus meningkat untuk mencapai keluarga sakinah yang mencerminkan kemitrasejajaran diantara suami-istri.

Sejarah pertumbuhan organisasi BP4 dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama *Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5)*, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dengan nama *Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4)*, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama *Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT)*. Sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-31 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama **“Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian”** melalui Keputusan Menteri agama No.85 tahun 1961. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri No.30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang tugas Departemen Agama, maka kepanjangan BP4 menjadi **Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian.**²

Menghadapi era globalisasi saat ini tantangan terhadap kelestarian keluarga mendapat goncangan yang sangat hebat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tata nilai dari luar yang masuk ke tanah air melalui berbagai jaringan informasi yang sulit dibendung. Untuk itu BP4 perlu berupaya mengembangkan program dan misi

² BP4 Pusat, *Pedoman Administrasi Pencatatan dan Pelaporan BP4*, (Jakarta : BP4,1986),43-44.

organisasinya untuk mewartahi jiwa dan semangat serta mampu menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan bangsa, maka organisasi tersebut diberi nama **Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan** disingkat dengan **BP4**.

3. Azas, Sifat, Tujuan dan Usaha BP4

a. Azas BP4

Berdasarkan anggaran dasar BP4 pasal 2 menyebutkan bahwa : "**BP4 berasaskan Pancasila**".³ Dengan demikian maka segala aktifitas Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan senantiasa berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dan butir-butir daripada Pancasila.

b. Sifat BP4

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa BP4 bersifat profesi sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga sakinah.⁴ Untuk itu tugas yang bersifat profesi ini harus benar-benar dilaksanakan dalam rangka membantu sebagian tugas Departemen Agama untuk ikut serta merealisasikan Gerakan Keluarga Sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga, dan menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa akhlaqul karimah.

³ Ibid,44.

⁴ BP4, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 XI*,(Jakarta : BP4,1998),69.

c. Tujuan BP4

Di dalam anggaran dasar hasil Munas XI di Jakarta pasal 5, tujuan Bp4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dan kekal menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.⁵

Berhubungan dengan hal ini bahwa pendidikan yang berupa nasehat-nasehat yang dilaksanakan oleh penasehat BP4 kepada klien yang bersangkutan diharapkan benar-benar diresapi dan secara langsung diamalkan dalam kehidupan berkeluarga sehingga nantinya akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan terealisasi pula keluarga yang kekal, harmonis, bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

Ditinjau berdasarkan sumber ajaran Islam, para petugas BP4 yang memberikan nasehat-nasehat kepada klien adalah termasuk orang-orang yang mengamalkan firman Allah dalam surat al-Ashr ayat 2-3 yang berbunyi :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّأَصُوا بِالْحَقِّ
وَتَوَّأَصُوا بِالصَّبْرِ (٣)

Artinya : “ Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian(2). Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.(3)”⁶

⁵ Ibid.,70.

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung : Lubuk Agung,1989),1099.

Disamping itu sifat dan tujuan BP4 mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tujuan pernikahan. Hal ini sebagaimana disinyalir dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁷

Dari kutipan ayat tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa tujuan didirikannya organisasi BP4 adalah untuk merealisasikan firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21.

d. Usaha BP4

Usaha-usaha untuk mencapai sebagaimana tersebut pada pasal 5, BP4 mempunyai pokok-pokok usaha sebagai berikut :

- 1) Memberikan bimbingan dan penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok
- 2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan UU Perkawinan, Hukum Munakahat, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan hal-hal lain berkaitan dengan keluarga
- 3) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga kepada yang memerlukan
- 4) Menekan angka perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan di bawah tangan

⁷ Ibid.,644.

- 5) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri
- 6) Menerbitkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan penerbitan lain yang dianggap perlu
- 7) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu
- 8) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah
- 9) Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sehat dan sakinah
- 10) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga
- 11) Usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁸

Apabila dikaji satu per satu dari usaha BP4 tersebut adalah sangat dominan dalam usaha mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan Islam. Usaha-usaha tersebut dapat terwujud manakala pada pelaksana BP4 memiliki kesatuan, dedikasi yang baik dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

4. Keanggotaan, Susunan Organisasi dan Kepengurusan BP4

a. Keanggotaan BP4

Anggota BP4 terdiri dari :

- 1) Tokoh-tokoh agama Islam dari organisasi, badan dan lembaga, baik wanita maupun pria dengan ketentuan tidak mengikat
- 2) Pejabat, tenaga ahli, dan pemuka masyarakat yang diperlukan
- 3) Korp penasehat perkawinan.⁹

⁸ BP4, Hasil Munas BP4 XI, 70-71.

⁹ BP4 Pusat, Pedoman Administrasi Pencatatan dan Pelaporan BP4, 45.

b. Susunan Organisasi BP4

- 1) Organisasi BP4 disusun dengan susunan jenjang administrasi pemerintah mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan
- 2) Organisasi di tingkat pusat mempunyai bidang-bidang sebagai berikut :
 - (a) Pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan sumber daya manusia
 - (b) Konsultasi hukum dan perkawinan
 - (c) Penerangan
 - (d) Penelitian dan pengembangan
 - (e) Penasehatan perkawinan dan keluarga
 - (f) Pembinaan ibu teladan
 - (g) Usaha
- 3) Organisasi di tingkat propinsi sampai desa mempunyai bagian-bagian sebagaimana tersebut pada ayat 2 kecuali penelitian dan pengembangannya yang hanya ada pada tingkat pusat
- 4) Mulai dari BP4 Pusat sampai tingkat Desa/Kelurahan di masing-masing tingkatan memiliki petugas Korps penasehat perkawinan dan keluarga¹⁰

c. Kepengurusan BP4

- 1) Pelindung
Pelindung BP4 di Pusat adalah menteri agama, di Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan adalah kepala pemerintahan setempat
- 2) Pembina
Pembina BP4 di pusat adalah Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, di propinsi adalah kepala kantor wilayah Departemen Agama dan di Kabupaten/Kota adalah kepala kantor Departemen Agama setempat
- 3) Pengurus
 - (a) Pengurus terdiri dari ketua umum dan ketua-ketua, sekretaris umum dan sekretaris-sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, bagian-bagian dan penasehat ahli
 - (b) Direktur urusan agama Islam pada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, direktur penerangan agama Islam pada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, direktur pembinaan badan Peradilan Agama Islam pada Dirjen pembinaan kelembagaan agama Islam, karena jabatannya menjadi ketua umum dan ketua-ketua BP4 Pusat
 - (c) Kepala bidang urusan agama Islam/kepala bidang Bimas Islam/kepala bidang Bimas dan Bimas Islam pada Kanwil Departemen Agama propinsi, masing-masing karena jabatannya menjadi ketua BP4 propinsi
 - (d) Kepala seksi urusan agama Islam/kepala seksi Bimas Islam pada Kandepag Kabupaten/Kota

¹⁰ BP4, *Hasil Munas ...*, 71-72.

- (e) Kepala KUA Kecamatan karena jabatannya menjadi ketua BP4 Kecamatan
- (f) Unsur Badan Peradilan Agama di daerah ,duduk dalam kepengurusan BP4 setempat
- (g) Anggota-anggota pengurus yang lain terdiri dari unsur organisasi wanita, tokoh masyarakat dan cendekiawan
- (h) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari di tingkat Pusat dan Daerah ditetapkan ketua-ketua harian, yang terdiri dari tokoh-tokoh Islam setempat yang bertanggung jawab kepada ketua umum
- (i) Masa bakti anggota pengurus pada setiap tingkatan organisasi 3 tahun, dan pengurus lama dapat dipilih kembali¹¹

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa organisasi BP4 sangatlah lengkap bahkan kepengurusannya ada yang sampai dengan tingkat desa serta pengurusnya tidak hanya dari unsur Departemen Agama, tetapi juga melibatkan orang di luar Departemen Agama, yaitu terdiri dari organisasi, tokoh masyarakat dan cendekiawan.

5. Metode dan Teknik Penasehatan BP4

a. Metode Penasehatan BP4

Yang dimaksud dengan cara atau metode bukanlah sekedar tindakan atau kegiatan saja, tetapi harus suatu tindakan yang terdiri dari langkah-langkah yang didasarkan kepada pertimbangan ilmiah.

Ada beberapa metode pemberian penasehatan kepada klien yang berkonsultasi diantaranya :

¹¹ BP4 Pusat, *Pedoman Administrasi ...*, 46-47.

1) Metode Informatif (Informatif Methode)

Informatif adalah suatu kegiatan seseorang yang bersifat memberi informasi¹², sedangkan menurut hasil Munas BP4 Metode Informatif adalah pemberian nasehat yang sifatnya lebih banyak memberi penerangan dan informasi apa adanya (bagi klien yang mempunyai intelek pendidikan yang tinggi).

2) Metode Sugesti dan Persuasif (Suggestive and Persuasif Methode)

Metode pemberian nasehat dengan mempengaruhi klien dengan agak mendesak, agar sedikit mengikuti dasar-dasar yang telah disampaikan. Ini diterapkan bagi klien yang mempunyai sifat ragu-ragu, tidak tegas, bersifat independen, takut, dan tidak berani mengambil keputusan.

3) Metode Edukatif (Educative Methode)

Metode pemberian nasehat yang lebih banyak bersifat mendidik klien. Metode ini kontinu (terus menerus) dan biasanya terjadi dalam kehidupan rumah tangga baru usia terlalu muda dan terpaksa secepatnya menikah

4) Metode Penjelasan Duduk Soalnya (Clasification Methode)

Metode ini juga mengarah kepada pemecahan masalah, tidak lagi memberi nasehat melainkan sudah menjelaskan duduk soal masalah yang dihadapi klien.

¹² Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 331.

5) Metode Campurtangan (Intervention Methode)

Metode campur tangan merupakan metode yang paling sulit atau berat sebab jika tidak berhati-hati dapat mengakibatkan hal-hal yang kurang dimengerti bagi penasehat. Metode ini cocok untuk diterapkan pada klien yang memuncak problematikanya

6) Metode Musyawarah Kasus (Case Conference Methode)

Metode ini dilakukan dengan cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya sangat kompleks menyangkut berbagai segi atau faktor, sehingga diperlukan berbagai ahli untuk menyelesaikannya secara koordinasi. Beberapa ahli membawa kasusnya ke suatu musyawarah untuk dibicarakan, dan kemudian diambil suatu keputusan terakhir, cara atau jalan keluar yang tepat. Metode ini hanya cocok untuk klien yang mempunyai intelek, sehingga bisa diajak musyawarah¹³

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan orang-orang yang memiliki dan memerlukan kreatifitas serta keahlian dalam menangani kasus pernikahan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.

b. Teknik Penasehatan BP4

Teknik penasehatan yang digunakan BP4 adalah wawancara atau interview. Penasehatan atau bimbingan perkawinan diberikan kepada klien/orang yang memiliki persoalan/masalah. Masalah disini mempunyai pengertian yaitu kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang tidak dapat

¹³ BP4, *Bimbingan Keluarga Sejahtera Bagi Calon Pengantin Dan Keluarga Baru "Menuju Keluarga Sakinah"* (Jakarta : Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 1996/1997), 61-64.

dipecahkan sendiri oleh individu atau pasangan calon mempelai yang bersangkutan. Karena masalah yang dihadapi oleh tiap individu berbeda, maka bentuk penasehatan yang diberikan oleh BP4 juga berbeda satu dengan yang lain, tergantung kepada tujuan atau nasehat yang diinginkan oleh klien atau pihak BP4 sebagai penasehat. Adapun teknik-teknik penasehatan yang dipergunakan oleh BP4 adalah seperti dibawah ini :

1) Wawancara atau Dialog Khusus

Yang dimaksud wawancara atau interview adalah teknik memperoleh data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung atau tanya jawab kepada responden.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴

Wawancara atau dialog khusus disini adalah apabila yang dinasehati seorang diri atau satu pasang calon pengantin, maka bentuk penasehatan yang baik adalah wawancara atau dialog secara tatap muka, di tempat tertutup. Tujuannya adalah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar permasalahan lebih terbuka. Penasehatan semacam ini berkembang menjadi pusat informasi.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

2) Wawancara atau Dialog Umum

Wawancara atau dialog umum ini diperuntukkan bagi pasangan muda-mudi yang datang ke klinik untuk meminta informasi tentang seluk-beluk pernikahan, dan tidak ada kaitannya dengan masalah khusus yang harus dipecahkan, karena klien tidak memiliki problem yang harus diatasi, tetapi hanya untuk menambah pengetahuan untuk persiapan pernikahan yang akan ditempuhnya.

3) Kunjungan Rumah (*home-visit*)

Kunjungan ke rumah ini dilakukan kalau terdapat klien yang sifat kasusnya perlu mendapat pengamatan langsung, maka penasehat perlu datang ke rumah klien yang bersangkutan. Ini merupakan metode yang efektif, karena kunjungan rumah dapat memberikan pesan langsung untuk memotivasi tujuan rumah tangga bahagia sejahtera.¹⁵

6. Sasaran Penasehatan BP4

Seperti yang telah penulis kemukakan pada sub bab awal, bahwa hal yang melatarbelakangi didirikannya organisasi BP4 adalah karena adanya kegagalan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera pada tahun 1955, yaitu dengan terjadinya perceraian 60 % lebih dibanding dengan jumlah perkawinan pada waktu itu.

¹⁵ BP4, *Pedoman Penasehatan Perkawinan*, (Jakarta: BP4 Pusat, tt), 75-77.

Sehubungan dengan itu BP4 bertekad bulat untuk mengabdikan diri dalam ikut serta membantu mengatasi problema yang terjadi dalam keluarga dengan jalan memberikan nasehat-naehat dan penerangan-penerangan yang bermanfaat serta memberikan konsep-konsep yang mengarah pada tercapainya kebahagiaan keluarga.

Untuk merealisasikan tugasnya tersebut, tidak terlepas dari yang namanya sasaran penasehatan. Tanpa ada sasaran yang jelas, suatu penasehatan tidak bisa efektif pelaksanaannya. Sasaran merupakan unsur terpenting dalam sistem penasehatan.

Adapun sasaran yang akan diberi penasehatan pernikahan meliputi :

- a. Klien pasangan dan orang per orang
- b. Pasangan pengantin program 10 hari
- c. Pasangan akad nikah
- d. Pasangan walimatul 'urusy
- d. Remaja usia kawin.¹⁶

Kelima pokok tersebut adalah menjadi sasaran bagi penasehatan perkawinan yang di berikan oleh BP-4.

a. Klien Pasangan dan Orang Perorang

Penasehatan yang diberikan pada klien pasangan seperti ini adalah paling banyak dihadapi oleh penasehatan. Terkadang pernikahan tersebut berdasar adanya saling cinta, atau bisa saja suatu pernikahan terjadi karena masing-masing dalam keadaan terpaksa. Dari berbagai latar belakang inilah maka penasehatan kepada klien perlu dilakukan baik secara orang per orang maupun secara pasangan.

¹⁶ Ibid., 66.

b. Pasangan Pengantin Program 10 Hari

Pasangan pengantin yang hendak menikah, sebelumnya datang ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk memberitahukan kehendaknya, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Penasehatan diberikan oleh BP4 tingkat Kecamatan, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

c. Pasangan Pengantin Akad Nikah

Pasangan pengantin pada saat akad nikah, diberikan penasehatan di KUA setempat atau dilakukan bersamaan dengan resepsi pernikahannya. Dalam penasehatan tersebut, pejabat PPN mendampingi pasangan pengantin dan biasanya mengadakan pengecekan ulang mengenai data-data masing-masing mempelai. Nasehat yang diberikan merupakan peringatan pada pasangan agar tidak sampai melakukan hal-hal yang akan mengganggu hubungan suami-isteri.

d. Pasangan Pengantin Walimatul 'Urusy

Pada pasangan ini penasehatan khususnya kedua mempelai dilakukan pada waktu acara sambutan. Sambutan diberikan oleh pihak yang dianggap oleh kerabat atau keluarga yang dirasa menjalankan tugas tersebut, bisa juga oleh pegawai PPN, pegawai KUA, ulama' atau Kyai setempat.

e. Remaja Usia Kawin

Usia remaja adalah usia yang mendekati usia nikah. Pemberian nasehat kepada remaja adalah sangat diperlukan untuk persiapan pernikahan agar mereka nantinya jika berumah tangga dapat menuju kehidupan yang

harmonis yang akan memperoleh kematangan jiwa dan pada akhirnya dapat melahirkan keturunan yang baik, kuat, sehat, dan cerdas.

B. Tinjauan Tentang Pendidikan Agama Dalam Keluarga

1. Pengertian Pendidikan Agama dalam Keluarga

Pendidikan agama dalam rumah tangga menurut ajaran Islam diambil dari sumber Islam (al-Qur'an dan Hadits) dan dari pendapat para ahli pendidikan Islam.¹⁷

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan agama dalam rumah tangga itu diantaranya ialah hormat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada guru. Oleh karena itu pendidikan agama dalam rumah tangga sebenarnya tidak boleh terpisah dari pendidikan agama di sekolah. Mula-mula adalah pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai fondasi, kemudian dilanjutkan di sekolah sebagai pengembangan rinciannya. Maka pendidikan agama dalam rumah tangga itu amat penting bagi perkembangan keagamaan anak selanjutnya. Hal ini amat penting juga untuk bangsa Indonesia, karena sejak semula dengan pandangan hidup pancasila, pembangunan Indonesia selalu memandang manusia sebagai titik sentral. Pembangunan itu berawal dari pembinaan anak, dan itu tentulah dari dalam rumah tangga.

Pembangunan sumber daya manusia termasuk pembinaan anak erat sekali kaitannya dengan penumbuhan nilai-nilai seperti: taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin dan memiliki etos kerja tinggi. Hal ini bukanlah merupakan suatu proses sesaat, melainkan suatu proses panjang yang harus dimulai sedini mungkin,

¹⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung : Rosdakarya, 1994), 158.

yaitu sejak masa anak-anak. Itu adalah pendidikan dalam rumah tangga. Dengan menumbuhkan anak-anak sejak dini akan lahir generasi anak Indonesia yang berkualitas.

2. Tujuan Pendidikan Agama dalam Keluarga

Agama Islam telah mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) sakinah. Ditinjau dari ilmu hukum (syari'ah) maka hukum pernikahan termasuk bagian dari hukum muamalat. Agama bukan ibadah saja melainkan juga mengatur seluruh segi kehidupan. Semua penampilan ibu dan bapak dalam kehidupan sehari-hari yang disaksikan dan dialami oleh anak bernafaskan agama, disamping latihan dan pembiasaan tentang agama, perlu dilaksanakan sejak anak kecil sesuai pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Apabila anak tidak mendapatkan pendidikan latihan dan pembiasaan keagamaan waktu kecilnya, ia akan besar dengan sikap anti agama. "Orang tua mendidik anaknya karena kewajaran, karena kodratnya, selain itu karena cinta. Maka **tujuan pendidikan anak di dalam keluarga** ialah agar anak itu menjadi **anak yang shaleh**".¹⁸

Seperti yang dikatakan Zakiah Daradjat dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah* : "Dalam Islam penyemaian rasa agama dimulai sejak pertemuan ibu dan bapak yang membuahkan janin dalam kandungan yang dimulai dengan do'a kepada Allah, dengan harapan agar janinnya kelak lahir dan besar menjadi anak yang saleh."¹⁹

¹⁸ Ibid, 163.

¹⁹ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta : CV. Ruhama, 1995), 64.

Konsepsi dan modus pendidikan Islam terhadap pembinaan anak-anak dalam rangka menjadikan anak yang shaleh itu telah ditunjukkan oleh al-Qur'an surat Luqman ayat 13 sampai 19 dan menjadikan landasan pendidikan yang fundamental.

Sedangkan kandungan dasar pendidikan Islam yang terdapat pada surat Luqman ayat 13 sampai 19 itu adalah sebagai berikut :

Pertama : Sebagai manusia yang mempunyai fitrah untuk mempercayai adanya Tuhan, setiap orang tua harus memberikan pendidikan tauhid untuk meluruskan aqidah si anak terhadap Allah, serta membersihkannya dari sifat-sifat musyrik yang akan membawa kesesatan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya : "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya : "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".²⁰

Kedua : Sebagai manusia yang telah mendapatkan karunia Tuhan yang sangat banyak, dan sebagai manusia yang mempunyai kedua orang tua yang berkewajiban memberikan pendidikan akhlak, agar anak-anaknya tahu berterima kasih kepada Allah dengan mensyukuri segala nikmatNya, serta

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..... 654.

mau berterima kasih kepada ibu bapaknya dengan memperlihatkan kasih sayang serta penghormatan kepada keduanya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ
 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya : "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tua ibu-bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".²¹

Ketiga : Memberikan bimbingan untuk selalu berbuat kebajikan terhadap orang lain dengan menanamkan keyakinan terhadap si anak bahwa setiap amal perbuatan manusia itu, bagaimanapun kecilnya akan diperlihatkan dan dibalas oleh Allah SWT

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 16 yang berbunyi:

يُبْنِيْ أَيْهَا أَنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ
 أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

Artinya : (Luqman berkata) "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui".²²

²¹ Ibid.

²² Ibid.,655.

Dari ketiga ayat tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

- a. Memberikan pendidikan keimanan sehingga anak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dimulai sejak dini di lingkungan keluarga dengan memperhatikan kondisi perkembangan jiwa anak.
- b. Orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar mencintai setiap pekerjaan yang baik dan membenci setiap bentuk kemungkaran yang bagaimanapun sifatnya, serta memberikan pendidikan kepadanya agar mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar di tengah-tengah pergaulan hidupnya.
- c. Setiap manusia yang hidup di dunia ini adalah hidup dalam satu perjuangan yang penuh dengan berbagai macam kesulitan hidup yang semuanya itu merupakan ujian dari Allah untuk membuktikan kemurnian iman seseorang kepada-Nya. Untuk itu orang tua harus memberikan pendidikan kesabaran terhadap anak-anaknya, agar mereka setelah memasuki alam kedewasaan mempunyai persiapan mental jiwa yang sabar, ulet, gigih, dan tawakkal dalam menghadapi dan mengawasi berbagai macam kesulitan dan musibah serta ujian yang menimpa mereka.

Keempat : Selanjutnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, orang tua harus mendidik anaknya untuk melakukan sholat, mendidik dan mengawasi anaknya untuk selalu berbuat baik, serta mendidik anaknya untuk selalu bersabar dan tabah apabila mendapat cobaan dari Allah

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 17 yang berbunyi :

يُنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : *"Hai anakku dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)".*²³

Kelima : Selanjutnya sebagai manusia yang hidup dengan sesamanya (*Human Relation*) orang tua berkewajiban untuk memberikan dasar-dasar pendidikan akhlaqul karimah dalam pergaulan anak-anaknya dengan teman-temannya, yakni mendidik mereka dengan budi pekerti serta sikap yang tertuju, berkata halus, sopan dan jauh dari sikap-sikap takabur.

Sebagaimana firman Allah surat Luqman ayat 18-19 yang berbunyi :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ
إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)

Artinya : *"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai".*²⁴

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

3. Pendidikan Keluarga Merupakan Pendidikan Informal

Pendidikan informal merupakan suatu proses yang sesungguhnya terjadi seumur hidup yang karenanya tiap-tiap individu memperoleh sikap nilai, ketrampilan dan pengetahuan dari pengalaman sehari-hari dan pengaruh lingkungannya dari family/keluarga dan tetangga: dari pekerjaan dan permainan, dari pasar, perpustakaan dan media massa.²⁵

Adapun ciri-ciri pendidikan informal adalah :

- a. Tidak pernah diselenggarakan secara khusus di sekolah
- b. Medan pendidikan yang bersangkutan tidak diadakan pertama-tama dengan maksud menyelenggarakan pendidikan
- c. Pendidikan tidak diprogram secara tertentu
- d. Tidak ada waktu belajar yang tertentu
- e. Metode mengajarnya tidak formal
- f. Tidak ada evaluasi yang sistematis
- g. Umumnya tidak diselenggarakan pemerintah²⁶

Jadi ciri-ciri pendidikan informal itu adalah :

a. Tidak pernah diselenggarakan secara khusus di sekolah

Berdasarkan pengertian tersebut serta dengan keadaan yang ada bahwa pendidikan itu terjadi dalam anggota dan dari anggota keluarga itu sendiri, jelasnya tidak dilaksanakan secara formal maupun non formal.

b. Medan pendidikan yang bersangkutan tidak diadakan pertama-tama dengan maksud menyelenggarakan pendidikan

Kenyataan yang dihadapi bahwa pada umumnya pendidikan keluarga dilaksanakan atas dasar rasa tanggung jawab dan rasa belas kasihan anggota keluarga yang satu kepada anggota keluarga yang lain dalam keluarga itu sendiri

²⁵ Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan* (Padang : Angkasa Raya, 1981), 58.

²⁶ Sanapiah Faisal, *Pendidikan Luar Sekolah* (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), 50.

c. Pendidikan tidak diprogram secara tertentu

Dalam pendidikan keluarga biasanya didahului adanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan timbulnya pendidikan, sehingga jelas bahwa dalam pendidikan keluarga tidak ada program tertentu yang digariskan sebelumnya

d. Tidak ada waktu belajar yang tertentu

Sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa timbulnya pendidikan keluarga ditimbulkan oleh sebab yang mendahuluinya. Ini berarti bahwa pendidikan tersebut membutuhkan waktu yang tidak dapat ditentukan, artinya waktu yang dibutuhkan mungkin sedikit bila masalah yang dihadapi cukup dengan waktu yang singkat atau sebaliknya.

e. Metode mengajarnya tidak formal

Cara yang digunakan dalam pendidikan keluarga pada umumnya dengan menggunakan bahasa dan sikap tersendiri yang mudah dimengerti dan difahami oleh orang yang menerima pendidikan. Jelasnya pelaksanaan pendidikan keluarga tidak menggunakan metode mengajar yang formal.

f. Tidak ada evaluasi yang sistematis

Di dalam pendidikan keluarga pada umumnya tidak ada program tertentu ke arah tujuan yang akan dicapai, sehingga untuk pengetrapannya tidak ada, bahkan tidak dilaksanakan evaluasi yang sistematis.

g. Umumnya tidak diselenggarakan pemerintah

Sudah kita maklumi bahwa pendidikan keluarga tidaklah ditangani oleh pemerintah, sebab jangkauannya luas sekali dan waktunya pun tidak menentu. Namun demikian pemerintah juga membantu terhadap pendidikan

keluarga. Hal ini terbukti dengan adanya organisasi BP4 di bawah naungan Departemen Agama yang peranannya sangat penting dalam membina keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dari uraian di atas kiranya dapat diambil suatu pengertian, bahwa ciri-ciri yang ada pada pendidikan informal juga terdapat dalam pendidikan keluarga.

4. Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Agama di Keluarga

Dalam penciptaan suasana yang baik di dalam keluarga, orang tua memegang peranan penting. Penciptaan suasana tersebut bisa dilakukan dengan menciptakan terwujudnya saling pengertian, menerima, menghargai, mempercayai, dan menyayangi antara seluruh anggota keluarga. Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak.

Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan tidak langsung yang dengan sendirinya akan masuk dalam pribadi anak yang sedang tumbuh itu. Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Zaid, bahwa peranan orang tua merupakan idola atau contoh dalam keluarga sebagai teladan, pendidik, pengajar dan penghibur bagi anak-anaknya.²⁷

Proses pendidikan dan pengajaran yang terjadi dalam keluarga sudah tentu mempunyai peranan penting. Ada dua peranan orang tua yaitu :

²⁷ Moh. Zaid, *Duapuluh lima Tahun Pelaksanaan UU Perkawinan*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, 2003), 78.

a. Sebagai Penanggung Jawab

Orang tua di dalam keluarga adalah sebagai penanggung jawab tertinggi. Mereka yang menjadi tumpuan dan harapan, tempat meminta bagi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan rasa penuh kesadaran, karena merekalah yang dapat menjamin kesejahteraan materiil dan kesejahteraan rohani. Seperti yang dikemukakan oleh Husein Mazhahiri bahwa “Salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya adalah mendidik mereka dengan akhlak mulia yang jauh dari kejahatan dan kehinaan.”²⁸

b. Sebagai Pendidik

Ditinjau dari ilmu Fiqh, masalah ini dibahas dalam bab *Hadhonah* yang berarti hak mendidik. Yang dimaksud dengan perkataan “Mendidik” di sini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.²⁹

Pendidikan agama yang diberikan orang tua kepada anak untuk menjadikannya muslim yang sholeh dengan memberikan contoh perilaku yang baik pada anak, perbuatan yang mempunyai nilai agama untuk perbaikan dan perkembangan anak. Pemeliharaan keagamaan pada diri anak merupakan salah satu azas pendidikan agama dalam keluarga muslim, sesuai dengan firman Allah surat At-Tahrim ayat: 6

²⁸ Huzain Mazhahiri, *Pinar Mendidik Anak*, (Jakarta : Lentera Basritama, 2003), 240.

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), 426.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka".³⁰

Ayat ini mengandung makna bahwa tanggung jawab atas keagamaan anak adalah tugas orang tua sebagai pendidik. Tatkala orang tua tak mampu menyerahkan pendidikan agama pada lembaga madrasah diniyah, maka orang tualah yang harus memperhatikan keagamaan diri anak.³¹

Seperti yang tertulis dalam buku yang berjudul *Keluarga Sakinah* : "Mendidik anak-anak agar tumbuh dewasa dalam keislaman dan keimanan yang sah meniscayakan orang tua memiliki tiga hal penting : pemahaman/kesadaran utuh tentang ajaran-ajaran pokok Islam, keimanan yang benar, serta kepatuhan dalam menjalankan segenap kewajiban agama."³²

Kewajiban mendidik anak adalah kewajiban yang esensial bagi orang tua, karena terbawa oleh fungsi dan tugasnya, orang tua harus mendidik anak-anaknya supaya mempunyai akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur sehingga anak-anak itu setelah dewasa menjadi manusia yang utama.

³⁰ Depag RI, *al-Qur'an*.....951.

³¹ Mohammad Zein. *Methodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta : AK Group dan Indra Buana, 1995), 221-223.

³² Ali Misykini, *Keluarga Sakinah*, (Bogor : Cahaya, 2004), vii.